

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Kemandirian finansial daerah adalah cerminan seberapa jauh pemerintah daerah bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin besar tingkat kemandirian finansialnya, semakin sedikit pula daerah tersebut membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Kemandirian finansial daerah merupakan salah satu sasaran utama dalam otonomi daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah, diharapkan setiap wilayah bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan local mereka. Demikian juga, dalam hal keuangan daerah, otonomi daerah diharapkan dapat mendorong setiap daerah mencapai kemandirian finansial (Mahardika, 2022).

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan wilayah administratif yang terletak di bagian paling utara Pulau Sumatra, sekaligus menjadi provinsi yang berada di titik paling barat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awalnya, Provinsi Aceh terdiri dari 15 kabupaten/kota. Namun, sejak tahun 2002, sejumlah daerah mengalami pemekaran wilayah. Lima kabupaten baru yang terbentuk pada tahun tersebut adalah Nagan Raya, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang. Selanjutnya, pada tahun 2003, Kabupaten Bener Meriah resmi memisahkan diri dari Kabupaten Aceh Tengah dan menjadi entitas administratif tersendiri. Kemudian, pada tanggal 2 Januari 2005, dua daerah lainnya Subulussalam dan Pidie Jaya juga ditetapkan sebagai hasil pemekaran wilayah.

Dengan demikian, jumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh saat ini mencapai 23 wilayah yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota (Zahara, 2015).

Pelaksanaan pemerintahan otonom di daerah tetap menimbulkan berbagai masalah. Salah satu di antaranya adalah tingginya tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan dana. Masalah ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebutkan “proporsi anggaran kabupaten/kota di Aceh lebih besar dari pusat karna pendapatan asli daerahnya kecil. Artinya belum ada terobosan kreatif dan belanja anggarannya digunakan lebih besar untuk belanja pegawai dan hanya sekitar 20 persen untuk belanja modal”(kompas.com, 2022). Berikut grafik ketergantungan keuangan daerah (persen):



Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 1. 1 Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Aceh

Berdasarkan grafik diatas, rata-rata rasio ketergantungan daerah Provinsi Aceh dari tahun 2019-2023 sebesar 79,32 % yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pada tahun 2023 rasio ketergantungan keuangan daerah Provinsi Aceh


adalah 71,70% yang berarti tingkat ketergantungan pemerintah Aceh terhadap pemerintah pusat/provinsi masih sangat tinggi. Pada tahun 2019-2023 rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah Aceh rata-rata semakin menurun. Artinya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat/provinsi sudah semakin berkurang.

Berdasarkan penjelasan diatas, ketergantungan keuangan daerah Provinsi Aceh masih menerima banyak dukungan dari pemerintah pusat, seperti dana alokasi umum, yang menyebabkan terjadinya ketidakefisienan dalam pengeluaran daerah, termasuk pengeluaran untuk investasi. Ketidakefisienan ini terlihat dari adanya rasio kontribusi dana perimbangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut belum berdaya dalam mengelola keuangannya (Machfud et al., 2021).

Kondisi ini dapat menyebabkan munculnya stigma buruk tentang ketidakmampuan daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Ini sangat memprihatinkan, terutama ketika Aceh memiliki anggaran melimpah dari pemerintah pusat, tetapi tetap belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yang menunjukkan bahwa Aceh belum memiliki kemandirian finansial. Oleh karena itu, kemandirian daerah menjadi faktor penting yang harus diperhatikan di Provinsi Aceh agar manajemen desentralisasi fiskal di wilayah ini dapat berjalan dengan baik dan efisien (Machfud et al., 2021).

Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat kemandirian yang masih rendah. Sebagai salah satu provinsi dengan PAD tertinggi urutan ke 5 di Sumatera, PAD yang diperoleh pemerintah Aceh terus mengalami peningkatan. Begitu pula dengan tingkat kemandirian Provinsi Aceh, dimana kemandirian keuangan daerah Aceh memiliki tren yang meningkat (BPK RI, 2019).

Meningkatnya kemandirian keuangan daerah Aceh karena peningkatan persentase PAD yang lebih besar dibandingkan peningkatan persentase dana transfer yang diperoleh Aceh. Jika PAD yang diperoleh pemerintah Aceh semakin besar maka semakin besar pula dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara mandiri (Riskiyani & Nasir, 2021). Berikut data kemandirian daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2019-2023:



Sumber : DJPK (2024), diolah peneliti

Gambar 1. 2 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Aceh Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa kemandirian perkabupaten/kota Provinsi Aceh berbeda-beda dan berfluktuasi setiap tahunnya serta masih jauh dari

kata mandiri. Di antara 23 kabupaten/kota tahun 2023 hanya kota Banda Aceh yang tingkat kemandiannya tinggi yaitu 30%. Sedangkan tingkat kemandirian keuangan terendah ditahun 2023, yaitu pada Kabupaten Aceh Singkil sebesar 6%. Sementara daerah lainnya rata-rata masih berada dibawah 20%. Kemandirian daerah untuk periode 2019-2023 perkabupaten/kota rata-rata nya masih berada dibawah 15%. Yang menunjukan bahwa tingkat kemandirian di Aceh ini masih rendah. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota Provinsi Aceh disebabkan PAD yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Aceh masih rendah. Hal ini menunjukan pemerintah Aceh belum maksimal dalam menjalankan peran nya untuk mencapai tujuan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian keuangan di Aceh.

Hasil perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemandirian daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh pada 5 tahun terakhir memiliki pola hubungan instruktif karna berada di bawah 25% yaitu 12%. Pola instruktif adalah peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah. Maksudnya pola instruktif ini seringkali terlihat pada situasi dimana daerah belum sepenuhnya mandiri atau memiliki kapasitas terbatas sehingga pemerintah daerah memiliki peranan penting (Setiawan et al., 2021).

Tingkat kemandirian suatu daerah dapat diidentifikasi melalui struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimilikinya. Semakin besar kontribusi pendapatan yang bersumber dari potensi lokal, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, tanpa terlalu bergantung

pada intervensi pemerintah pusat yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks dan prioritas lokal (Ruhayat & Handayani, 2022). Dominasi PAD dalam komposisi pendapatan daerah mengindikasikan tingginya kemandirian fiskal pemerintah daerah. PAD ini menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana daerah mampu membiayai dirinya sendiri (Andriani & Wahid, 2019). Dengan adanya PAD yang cukup, suatu wilayah memiliki kapasitas untuk membiayai kebutuhan publiknya tanpa bergantung secara signifikan pada sumber dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU).

DAU merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk menyetarakan kapasitas fiskal antarwilayah (Niswani et al., 2022). Pengurangan proporsi DAU dalam struktur pembiayaan daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pusat, sehingga mendorong terciptanya otonomi fiskal yang lebih kuat (Mahardika & Fauzan, 2022). Alokasi DAU pada dasarnya difungsikan untuk membiayai berbagai kebutuhan dasar pemerintahan, seperti pembayaran gaji dan tunjangan aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai, serta biaya operasional dan pemeliharaan, termasuk juga pembangunan infrastruktur dasar guna mendukung pelayanan publik. Di samping itu, pemerintah daerah juga memiliki fleksibilitas dalam mengarahkan penggunaan DAU untuk mendukung pengadaan barang modal yang diwujudkan melalui belanja modal (Ruhayat & Handayani, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh atau membangun aset tetap berwujud, yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Aset tetap tersebut mencakup antara lain tanah, perlengkapan, mesin,

gedung, bangunan, jaringan jalan, sistem irigasi, dan berbagai infrastruktur fisik lainnya yang digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan.

Realisasi pengeluaran investasi yang signifikan menunjukkan bahwa pencapaian fasilitas dan infrastruktur untuk kelancaran pemerintahan dan pelayanan masyarakat sudah cukup baik, sehingga dapat menarik minat investor. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Pendapatan yang meningkat akan mendukung pendanaan untuk keperluan belanja modal (Azizah & Fitriani, 2023). Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk belanja modal melalui APBD sebagai upaya untuk meningkatkan kepemilikan aset tetap. Setiap tahun, pemerintah daerah melakukan pengadaan aset tetap berdasarkan skala prioritas anggaran dan kebutuhan pelayanan publik, yang diharapkan memberikan manfaat finansial jangka panjang (Hardi, 2019).

Berangkat dari temuan beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten, peneliti tertarik untuk mengkaji kembali isu ini. Studi yang dilakukan oleh Nurvaliza dan Putra (2024) serta Saleh (2020) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, penelitian oleh Kristina et al (2021) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan suatu daerah.

Perbedaan hasil penelitian juga terlihat pada pengaruh dana alokasi umum (DAU). Adolpino Nainggolan (2023) dan Riyadi (2016) menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, hasil berbeda diperoleh dari penelitian Nurvaliza dan Putra (2024), yang menyatakan bahwa DAU justru memberikan dampak negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Selanjutnya, perbedaan temuan juga terlihat dalam kajian mengenai belanja modal. Penelitian oleh Rivandi dan Anggraini (2022), serta Syafira Frijunita et al (2024) mengungkapkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Di sisi lain, Riyadi (2016) menemukan bahwa belanja modal berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini menggunakan teori federalisme fiskal sebagai dasar konseptual. Teori ini menjelaskan pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya fiskal. Dalam konteks kemandirian keuangan daerah, teori ini menekankan pentingnya kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangannya secara mandiri, tanpa ketergantungan yang berlebihan pada transfer dana dari pemerintah pusat (Prasetya, 2012).

Berdasarkan penjelasan diatas dan juga adanya perbedaan dari hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten dalam menguji variabel yang mempengaruhi kemandirian daerah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Penting untuk melakukan penelitian ini agar mengetahui faktor-faktor apa saja yang diperkirakan mampu mempengaruhi kemandirian daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh periode tahun 2019-2023 ?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh periode tahun 2019-2023?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh periode tahun 2019-2023?
4. Apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh periode tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh periode tahun 2019-2023
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh periode tahun 2019-2023
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh belanja modal daerah terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh periode tahun 2019-2023

4. Untuk mengidentifikasi pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh periode tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak seperti berikut ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi, referensi dan pengukuran bagi semua pihak yang ingin mengembangkan dan menambah pengetahuannya mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal dan kemandirian keuangan daerah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik, bagi peneliti sendiri, dan bagi pihak fakultas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber kajian dan evaluasi terhadap pengetahuan yang telah di dapat mengenai manajemen khususnya keuangan daerah

- c. Untuk menambah referensi kepada mahasiswa atau mahasiswi yang dapat memberikan informasi dibidang yang sama khususnya di Universitas Malikussaleh.